PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan UPN "Veteran" Jakarta perlu memberikan bantuan studi lanjutan;
b. bahwa demi kelancaran dan tertib administrasi bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jakarta yang mendapat bantuan studi lanjut, perlu diatur dalam peraturan rektor sebagai pedoman pelaksanaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Studi Lanjut Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nmor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 27);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1798);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1924);
12. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan izin Belajar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA TENTANG BANTUAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Jakarta adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN "Veteran" Jakarta untuk dan atas nama Menteri.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas dalam lingkungan UPN "Veteran" Jakarta yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut departemen/bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
5. Bantuan studi lanjut diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang tidak memperoleh beasiswa atau bantuan penyelesaian studi dari sumber lain dikarenakan alasan usia.
6. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang bertujuan untuk digunakan sebagai pembayaran Biaya Kuliah dan Uang Kuliah yang keberlangsungan pendidikan yang ditempuh, diberikan oleh UPN "Veteran" Jakarta.
7. Pegawai UPN "Veteran" Jakarta Tetap adalah anggota masyarakat yang diangkat pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam jabatan tertentu di

lingkungan UPN "Veteran" Jakarta serta digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:
a. Pegawai Negeri Sipil; dan
b. Pegawai UPN "Veteran" Jakarta Non Pegawai Negeri Sipil.

8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UPN "Veteran" Jakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jakarta yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPN "Veteran" Jakarta.
10. Biaya kuliah merupakan keseluruhan biaya operasional per mahasiswa per semester pada program studi di perguruan tinggi yang digunakan sebagai dasar penetapan biaya yang dibebankan kepada mahasiswa masyarakat dan Pemerintah.
11. Uang kuliah merpakan sebagian biaya kuliah yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.

BAB II
JENIS BANTUAN STUDI LANJUT
Pasal 2

(1) Jenis bantuan studi lanjut meliputi:
a. Beasiswa Studi Luar Negeri UPN "Veteran" Jakarta (BSLN UPN "Veteran" Jakarta);
b. Beasiswa Studi Dalam Negeri UPN "Veteran" Jakarta (BSDN UPN "Veteran" Jakarta);
c. Bantuan Penyelesaian Studi; dan
d. Bantuan Izin Belajar Bagi Tenaga Kependidikan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis Bantuan Studi Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

(1) Selain bantuan studi lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), bantuan studi juga diberikan bagi:
a. *Post Doctoral*; dan/atau
b. Peserta *Double Degree*.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB III
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PEROLEHAN BANTUAN STUDI LANJUT
Pasal 4

(1) Penerima Bantuan Studi Lanjut harus mengajukan permohonan kepada Rektor UPN "Veteran" Jakarta, melalui Kepala Bagian Kepegawaian dan akan menerima biaya Bantuan Studi Lanjut dengan melalui prosedur yang ditetapkan.

(2) Prosedur pemberian Bantuan Studi Lanjut tercantum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdapat dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB IV
PENERIMA BANTUAN STUDI LANJUT
Pasal 5

(1) Penerima Bantuan Studi Lanjut adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang merupakan pegawai UPN "Veteran" Jakarta tetap yang telah memenuhi syarat.
(2) Bantuan Studi Lanjut diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang memiliki Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Keputusan Izin Belajar (Bagi yang sudah menjalankan studi lanjut (*on going*), minimal 6 (enam) bulan).
(3) Bantuan Studi Lanjut diberikan kepada Dosen dan Tugas Kependidikan yang memiliki Surat Tugas Melanjutkan Studi atau Studi Izin Melanjutkan Studi yang ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (bagi yang baru akan melanjutkan studi) dan untuk selanjutnya segera mengusulkan pembuatan Surat Keputusan Tugas Belajar atau Surat Keputusan Izin Belajar maksimal 6 (enam) bulan sejak dimulainya studi.

Pasal 6

(1) Beasiswa bagi dosen dan tenaga kependidikan diberikan bagi yang melanjutkan studi melalui penugasan Pimpinan, dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang sedang menjalankan tugas belajar dan masih memiliki masa studi namun tidak mendapatkan perpanjangan beasiswa dari pemberi sumber beasiswa;
   b. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak dapat mengikuti seleksi beasiswa dikarenakan usia yang melebihi ketentuan dari pemberi beasiswa.
   c. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang gagal mengikuti seleksi beasiswa namun telah ditugaskan untuk studi lanjut oleh Pimpinan Unit Kerja (dibuktikan dengan surat tugas dan surat izin seleksi beasiswa yang pernah diikuti).
(2) Bantuan studi izin belajar bagi tenaga kependidikan yang melanjutkan studi dengan menggunakan biaya sendiri yang tempat pelaksanaan studi lanjutnya maksimal 60 Km dari unit kerja agar yang bersangkutan tetap dapat melaksanakan tugas sehari-hariya.

Pasal 7

(1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
   a. memiliki kinerja yang baik dibuktikan dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) minimal 2 (dua) tahun terakhir bernilai baik;
   b. telah aktif bekerja di UPN "Veteran" Jakarta minimal 2 (dua) tahun; dan
   c. lulus Seleksi.
(2) Disamping persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi dosen ditambahkan persyaratan khusus, meliputi:
   a. mengikuti pendidikan lanjut jenjang S3;
   b. memiliki NIDN atau NIDK;
   c. memenuhi persyaratan Tugas Belajar yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009;
   d. beasiswa tidak diberikan kepada pelamar untuk mendapatkan gelar kedua;
   e. batas usia penerima beasiswa sekurang-kurangnya 51 tahun terhitung per tanggal 31 Desember tahun berjalan; dan
   f. studi lanjut di luar negeri dilaksanakan pada Universitas/Perguruan Tinggi yang terdaftar di DIKTI.
(3) Disamping persyaratan umum sebagaimana dimaksud psds ayat (1), bagi Tenaga Kependidikan ditambahkan persyaratan khusus, meliputi:
   a. Tenaga Kependidikan yang akan menempuh jenjang S1 : memiliki ijazah D3 dengan IPK minimal 3,00 (PTN) dan 3,25 (PTS) dalam skala 4 atau memiliki ijazah SLTA/sederajat dengan nilai rata-rata 7;

b. Tenaga Kependidikan yang akan menempuh jenjang S2 : memiliki ijazah S1 dengan IPK minimal 3,00 (PTN) dan 3,25 PTS dalam skala 4;
c. studi lanjut diutamakan di UPN "Veteran" Jakarta dengan program studi yang relevan dan mendukung pelaksaan tugas;
d. apabila program studi yang dituju sebagiamana dimaksud pada huruf b, tidak ada di UPN "Veteran" Jakarta, maka dapat menempuh studi lanjut di perguruan tinggi di luar UPN "Veteran" Jakarta yang institusinya minimal terakreditasi A dengan program studi minimal terakreditasi A; dan
e. studi lanjut di luar negeri dilaksanakan pada Universitas/Perguruan Tinggi yang terdaftar di DIKTI.

(4) Bantuan studi *Post Doctoral,* ditambahkan persyaratan:
a. Profesor dan/atau minimal bergelar doktor dengan melampirkan fotokopi ijazah doktor;
b. memperoleh izin dari pimpinan perguruan tinggi;
c. mempunyai undangan (*invitation letter, letter of acceptance)* dari Perguruan Tinggi atau Institusi penelitian luar negeri yang dituju;
d. tidak pernah mendapat bantuan studi *post doctoral* dalam 3 tahun terakhir dari UPN "Veteran" Jakarta;
e. minimal telah 2 tahun menyelesaikan pendidikan doktor;
f. mempunyai program kerja yang akan dilakukan;
g. mempunyai surat pernyataan berkondisi sehat dari rumah sakit;
h. mempunyai kemampuan dan kompentensi dalam bidang keilmuannya;
i. mampu berkomunikasi lisan maupun tulisan dalam Bahasa Ingggris, dan akan lebih baik lagi jika menguasai Bahasa yang sesuai dengan Bahasa yang digunakan di negara tujuan;
j. khusus bagi mereka lulusan doktor dalam negeri, mempunyai kemampuan Bahasa Inggris setara dengan skor TOEFL 550 atau IELTS 6; dan
k. tidak sedang menduduki jabatan struktural.

(5) Bantuan *Double Degree (DD),* ditambahkan persyaratan:
a. usia yang diutamakan adalah kurang dari 45 tahun Master DD dan kurang dari 51 tahun untuk Doktor DD.
b. persyaratan minimal : Nilai IPK S1 ≥ 3,00 untuk calon Peserta Magister dan IPK S2 ≥ 3,25 untuk calon peserta program Doktor.
c. diwajibkan mengikuti kuliah matrikulasi sesuai aturan yang berlaku di UPN "Veteran" Jakarta.
d. untuk program Magister TOEFL ≥ 500 atau IELTS 5,5 untuk program Doktor (Minimal Institutional TOEFL).
e. Nilai TPA > 475 (standar OTO Bappenas).

Pasal 8

(1) Penerima Bantuan Studi Lanjut wajib membuat Perjanjian Bantuan Studi Lanjut yang ditandatangani oleh:
a. Penerima Bantuan Studi Lanjut; dan
b. UPN "Veteran" Jakarta yang diwakili oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan.

(2) Contoh Format perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran III yang merupakan satu kesatuan aturan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

(1) Penerima Bantuan Studi Lanjut, wajib memberikan laporan kemajuan studi yang menunjukkan prestasi akademik yang baik pada tiap semester.
(2) Apabila penerima Bantuan Studi Lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memberikan laporan kemajuan studi dan/atau tidak menunjukkan

prestasi akademik yang baik, maka Bantuan Studi Lanjut dapat dihentikan sementara.

(3) Bantuan Studi Lanjut yang dihentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilanjutkan kembali apabila penerimaan bantuan studi lanjut telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1) Penerima Bantuan Studi Lanjut tidak dapat mengajukan pindah diri atau mengundurkan diri dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta selama menerima Bantuan Studi Lanjut.
(2) Penerima Bantuan Studi Lanjut wajib melaksanakan ikatan dinas yang dilaksanakan selama ***2n+1*** bagi penerima BSLN UPN "Veteran" Jakarta dan ***1n+1*** bagi penerima BSDN UPN "Veteran" Jakarta.

Pasal 11

Penerima Bantuan Studi Lanjut ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk setiap tahun anggaran.

BAB V
TARIF DAN BIAYA
Pasal 12

Tarif dan besaran biaya bagi bantuan studi lanjut akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Rektor, yang disesuaikan dengan penetapan kuota di awal tahun anggaran berjalan.

BAB VI
SANKSI
Pasal 13

(1) Bagi Penerima bantuan studi lanjut yang belum berhasil menyelesaikan studinya dikarenakan alasan akademik dan alasan lainnya yang bukan merupakan suatu kelalaian akan dilakukan pembinaan oleh Kepala Bagian Kepegawaian UPN "Veteran" Jakarta.
(2) Bagi Penerima bantuan studi lanjut yang belum berhasil menyelesaikan studinya dikarenakan suatu kelalaian diwajibkan mengganti seluruh biaya bantuan studi yang telah diberikan oleh UPN "Veteran" Jakarta.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Rektor ini berlaku:

1. Semua bantuan studi lanjut, dan/atau beasiswa, atau jenis bantuan sudi lainnya yang telah dikeluarkan (izin belajar) oleh UPN "Veteran" Jakarta, dinyatakan masih berlaku dengan ketentuan harus menyelesaikan dengan ketentuan Peraturan Rektor ini selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Rektor ini berlaku.
2. Semua Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah menerima bantuan studi lanjut, dan/atau beasiswa, atau jenis bantuan studi lainnya yang telah dikeluarkan oleh UPN "Veteran" Jakarta, wajib melaporkan diri kepada Kepala Bagian Kepegawaian UPN "Veteran" Jakarta.
3. Semua peraturan, keputusan, dan penetapan sepanjang mengenai Bantuan Studi Lanjut bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan, dinyatakan dicabut dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2018
REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,

EDDY S. SIRADJ

LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UPN "VETERAN"
JAKARTA
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA

JENIS BANTUAN STUDI LANJUT

1. **Beasiswa Studi Luar Negeri UPN "Veteran" Jakarta (BSLN UPNVJ)**
   Bantuan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanjutkan studi di Luar Negeri melalui mekanisme Tugas Belajar. Tugas belajar bagi dosen dan tenaga kependidikan yang tidak memperoleh beasiswa dari pihak pemberi beasiswa karena alasan usia, bantuan biaya studi berupa:
   a. biaya SPP (*tuition fee*) per semester sampai 6 (enam) semester untuk S-3 dan 4 (empat) semester untuk S-2;
   b. biaya hidup sesuai standar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri yang ditentukan oleh DIKTI, selama 36 (tiga puluh enam) bulan untuk S-3 dan 24 (dua puluh empat) bulan untuk S-2;
   c. biaya perjalanan pulang-pergi;
   d. biaya asuransi dan pengurusan visa;
   e. tambahan biaya hidup jika beasiswa yang diterima di bawah standar hidup minimal yang berlaku di tempat studi;
   f. biaya editor profesional untuk penulisan tugas akhir;
   g. biaya cetak dan penjilidan tugas akhir; dan
   h. biaya Pengiriman naskah akhir untuk penilaian jika mahasiswa telah berada di Indonesia.
2. **Beasiswa Studi Dalam Negeri UPN "Veteran" Jakarta (BSDN UPNVJ)**
   Bantuan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanjutkan studi di Dalam Negeri melalui mekanisme Tugas Belajar. Tugas belajar bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan yang tidak memperoleh beasiswa dari pihak pemberi karena alasan usia, bantuan studi berupa:
   a. biaya SPP per semester sampai 6 (enam) semester untuk S-3 (untuk dosen) dan 4 (empat) semester untuk S-2 (untuk tenaga kependidikan);
   b. biaya hidup sesuai standar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana;
   c. biaya Perjalanan pulang-pergi;
   d. tambahan Biaya hidup jika beasiswa yang diterima di bawah standar hidup minimal yang berlaku di tempat studi; dan
   e. biaya cetak dan penjilidan tugas akhir.
3. **Bantuan Penyelesaian Studi**
   Bantuan yang diberikan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melanjutkan studi melalui mekanisme tugas belajar yang sudah habis masa beasiswanya dari pihak pemberi beasiswa lain (selain UPN "Veteran" Jakarta) dan tidak menerima perpanjangan beasiswa dari pemberi beasiswa sebelumnya. Bantuan biaya studi berupa:
   a. biaya registrasi untuk semester yang tidak dibiayai oleh beasiswa sebelumnya, maksimal 2 (dua) semester;
   b. biaya hidup sesuai standar Beasiswa Pendidikan Pascasarjana Luar Negeri (BPP LN) untuk masa semester yang tidak dibiayai oleh beasiswa sebelumnya, maksimal 2 (dua) semester;
   c. biaya cetak dan penjilidan tugas akhir; dan
   d. biaya pengiriman naskah tugas akhir untuk penilaian jika mahasiswa telah berada di Indonesia (untuk yang menempuh pendidikan di Luar Negeri).

4. Bantuan Izin Belajar Bagi Tenaga Kependidikan

Bantuan yang diberikan bagi Tenaga Kependidikan pada jenjang D3, D4/S1 dan S2 di Perguruan Tinggi dalam negeri yang memiliki akreditasi "B" dengan program studi minimal terakreditasi B. Bantuan izin belajar berupa:

a. biaya registrasi per semester bagi D3 maksimal 5 (lima) semester;
b. biaya registrasi per semester bagi D4/S1 maksimal 7 (tujuh) semester; dan
c. biaya registrasi per semester bagi S2 maksimal 3 (tiga) semester.

5. Bantuan Studi *Post Doctoral*

Bantuan studi ini diberikan sebagai bagian implementasi cetak biru pengembangan SDM UPN "Veteran" Jakarta, diutamakan dengan mitra Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memiliki MoU dengan UPN "Veteran" Jakarta.

Kegiatan *Post Doctoral* yang dibantu biaya meliputi kegiatan:

a. menjadi *guest lecturer* (dosen tamu) atau *visiting scientist* (peneliti tamu) di perguruan tinggi/lembaga penelitian di luar negeri;
b. pemantapan dan peningkatan jejaring kerja sama program *double degree* yang meliputi pengembangan dan penguatan kurikulum, mekanisme transfer kredit, maupun upaya-upaya *realistic* untuk memperoleh pengakuan internasional dalam *double degree* Master dan Doktor;
c. penulisan buku referensi dengan bahan mutakhir Pemutakhiran bahan dan metoda ajar dengan bahan-bahan terkini;
d. penyusunan proposal kegiatan (*capacity building, research, study programs*, dll) dengan mitra luar negeri yang akan diajukan ke Pemerintah masing-masing atau ke Pemerintah masing-masing atau ke penyandang dana internasional;
e. penelitian bersama dengan dosen di perguruan tinggi luar negeri atau dengan peneliti di lembaga peneliti luar negeri;
f. penyelesaian penelitian mandiri untuk seminar dan publikasi internasional;
g. *Fine tuning* artikel *joint publication* di jurnal internasional; dan
h. *Sit-in* dalam kuliah dan/atau seminar/lokakarya/laboratorium untuk menyerap perkembangan terkini dalam keilmuan yang ditekuni oleh masing-masing dosen.

6. Bantuan Studi Double Degree

Bantuan studi *Double Degree* dilaksanakan dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri yang telah memiliki *Memorandum Of Understanding (MoU)* dan tercantum dalam *Memorandum of Agreement (MoA)* atau *Technical of Agreement (TA).* Inti kesepakatan dalam MoU adalah program kerja sama antara Perguruan Tinggi yang terlibat. *Memorandum of Agreement* atau *Technical of Agreement (TA)* memuat kesepahaman tentang kurikulum yang digunakan, jumlah mata kuliah yang wajib dilaksanakan, sistem satuan kredit transfer, format ijazah yang dikeluarkan dan rencana program yang akan datang. *Technical of Agreement (TA)* atau dokumen yang sejenis dapat ditandatangani oleh pimpinan Perguruan Tinggi dan ditandatangani pejabat setingkat Rektor serta pelaksaan kerja sama antar perguruan tinggi (PT).

a. *Double Degree* Magister;
    1) Untuk program Magister (S2), ditempuh selama 4 (empat) semester, atau 2 (dua) tahun akademik.
    2) Diselenggarakan di 2 (dua) tempat secara berurutan, tahun pertama dilaksanakan di UPN "Veteran" Jakarta dan tahun kedua dilanjtkan di PT..... Luar Negeri. (total 2 tahun (Pola 1+1).
    3) Berprinsip pada kesetaraan dan saling mengakui, dengan demikian program yang dilaksanakan selama tahun pertama di UPN "Veteran" Jakarta diakui oleh PT..... di Luar Negeri, sebaliknya tahun kedua di PT..... dari UPN "Veteran" Jakarta dan Ijazah Master dari PT.....di Luar Negeri.

b. *Double Degree* Doktor;

1) Untuk program Doktor, ditempuh selama 8 (delapan) semester, atau 4 (empat) tahun akademik.
2) Diselenggarakan di 2 (dua) tempat berbeda, dimana penyelenggaraan pada tahun pertama dilaksanakan di UPN "Veteran" Jakarta untuk perkuliahan, pelatihan Bahasa Asing dan membangun kemitraan promotor antara UPN "Veteran" Jakarta dan PT..... di Luar Negeri. Pada tahun ke-2 dan ke-3 dilanjutkan di PT....di Luar Negeri untuk melakukan riset dan mempersiapkan makalah untuk publikasi di Jurnal Internasional. Pada tahun ke-4 mahasiswa kembali ke PT Penyelenggara di Indonesia untuk melanjutkan riset dan penulisan disertai dan ujian akhir S3 (Pola 1+2=1).
3) Berprinsip pada kesetaraan dan saling mengakui, dengan demikian program yang dilaksanakan selama 2 (dua) tahun di UPN "Veteran" Jakarta diakui oleh PT....di Luar Negeri sebagai program doktor, sebaliknya 2 (dua) tahun PT ..... di Luar Negeri diakui oleh UPN "Veteran" Jakarta.
4) Peserta program Doktor yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak, maka mahasiswa yang berhasil menyelesaikan seluruh paket program, akan mendapatkan ijazah Doktor baik dari UPN "Veteran" Jakarta dan Ijazah doktor dari PT.....di Luar Negeri.

REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



EDDY S. SIRADJ

LAMPIRAN II
PERATURAN REKTOR UPN "VETERAN"
JAKARTA
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA

I. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN STUDI LANJUT

1. UMUM
   1) Pendaftaran dan pemberkasan oleh Fakultas/Unit Kerja.
   2) Pemilihan Calon yang direkomendasikan oleh Fakultas/Unit Kerja.
   3) Pendapatan Urutan Prioritas penerima beasiswa oleh Fakultas/Unit Kerja.
   4) Daftar rekomendasi dikirimkan ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian.
   5) Verifikasi oleh Tim *Ad-Hoc* Kepegawaian.
   6) Penetapan Penerima Beasiswa UPN "Veteran" Jakarta.

2. PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
   1) Bagian Kepegawaian Fakultas mengajukan Surat Pengantar Ajuan Bantuan Biaya Studi melalui *e-office* ke Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan tembusan kepada Kepala Bagian Kepegawaian;
   2) Bagian Kepegawaian Fakultas menyampaikan 2 (dua) set berkas usulan yang dilengkapi dengan persyaratan (terlampir) ke Kepala Bagian Kepegawaian UPN "Veteran" Jakarta;
   3) Petugas Kepegawaian memeriksa kelengkapan persyaratan berkas ajuan bantuan biaya studi. Jika Persyaratan tidak lengkap, petugas Kepegawaian akan menginformasikan kepada Kepegawaian Fakultas untuk melengkapi kekurangan persyaratan. Jika dalam 7 (tujuh) hari kerja tidak dilengkapi, maka berkas usulan akan dikembalikan ke Fakultas;
   4) Petugas Kepegawaian menelaah jenis dan besaran bantuan biaya studi yang diajukan;
   5) Petugas Kepegawaian membuat draft surat pemberitahuan pemberian bantuan biaya (tanda tangan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan) untuk pemberian bantuan sekaligus;
   6) Petugas Kepegawaian membuat draft surat pemberitahuan pemberian bantuan biaya (tanda tangan Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan) untuk pemberian dan rincian biaya untuk pemberian bantuan bertahap/berkesinambungan);
   7) Kepala Bagian Kepegawaian mengundang pengusul bantuan biaya studi untuk melaksanakan wawancara khusus mengenai biaya untuk pemberian bantuan bertahap/berkesinambungan);
   8) Kepala Sub Bagian Pengembangan Karier dan Kesejahteraan serta Kepala Bagian Kepegawaian memaraf draft surat pemberitahuan pemberi bantuan biaya;
   9) Kepala Bagian Kepegawaian memberikan persetujuan terhadap jenis dan besaran bantuan biaya studi dengan memaraf draft surat pemberitahuan pemberian bantuan biaya dan detail biaya (untuk bantuan bertahap/berkesinambungan);
   10) Petugas Kepegawaian membuat draft Perjanjian Kerja Sama Bantuan Biaya Studi untuk ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan Pengusul;

11) Petugas Kepegawaian membuat draft Perjanjian Kerja Sama Bantuan Biaya Studi untuk ditandatangani oleh Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan dan Pengusul;
12) Petugas Kepegawaian menginformasikan kepada pengusul waktu penandatanganan surat perjanjian;
13) Pengusul menandatangani surat perjanjian bantuan biaya studi;
14) Petugas Kepegawaian menyampaikan surat pemberitahuan pemberian bantuan studi lanjut kepada Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan; dan
15) Petugas Kepegawaian mengirimkan surat pemberitahuan pemberian bantuan studi lanjut dari Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan melalui *e-office* kepada Dekan dan Wakil Dekan Bidang Umum dan Kerjasama Fakultas/Pimpinan Unit Kerja Pengusul.

II. PROSEDUR PEROLEHAN BANTUAN STUDI LANJUT

1. Petugas Kepegawaian membuat surat ajuan Pencairan Bantuan Biaya Studi.
2. Kepala Bagian Kepegawaian menandatangani Surat ajuan Pencairan Bantuan biaya studi yang ditujukan ke Kepala Bagian Keuangan, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan ditujukan kepada Kepala Bagian Keuangan.
3. Petugas Kepegawaian membuat kelengkapan dokumen ajuan bantuan biaya studi untuk ke Bagian Keuangan, yang terdiri dari:
   a. SK PPK;
   b. SPTJB; dan
   c. Daftar Penerima Bantuan.
4. Petugas Kepegawaian menggandakan berkas ajuan sebagai arsip di Bagian Kepegawaian.
5. Petugas Kepegawaian mengirimkan berkas ajuan ke Bagian Keuangan dengan Bukti Surat serah terima dokumen.
6. Verifikasi berkas ajuan bantuan biaya studi keuangan.
7. Koordinasi dengan bagian keuangan untuk progress ajuan bantuan baiaya studi lanjut.
8. Petugas Kepegawaian menginformasikan kepada yang bersangkutan jika sudah ada pemberitahuan pencarian dari bagian keuangan.
9. Pengusul memberikan konfirmasi jika bantuan biaya studi sudah diterima di rekening bank pengusul.
10. Bagi Penerima Bantuan Penyelesaian Studi Lanjut Wajib memberikan bukti penyelesaian studi berupa ijazah/surat kelulusan, sebagai bentuk pertanggung-jawaban pemberian bantuan studi lanjut.
11. Bagi Penerima Bantuan studi lanjut bertahap/berkesinambungan wajib memberikan laporan kemajuan studi dalam format terlampir di setiap akhir semester ke Dekan/Pimpinan Unit Kerja sebagai salah satu syarat untuk pencairan bantuan semester selanjutnya.

REKTOR UPN "VETERAN" JAKARTA,



EDDY S. SIRADJ

LAMPIRAN III
PERATURAN REKTOR UPN "VETERAN"
JAKARTA
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
BANTUAN STUDI LANJUT BAGI DOSEN DAN
TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
JAKARTA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN STUDI BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

ANTARA
REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
DENGAN

.....

NOMOR :
TANGGAL :.....20.....

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun.....yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, selanjutnya disebut dengan PIHAK PERTAMA.

Nama :
NIP :
Jabatan : Dosen/Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jakarta
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dengan nomor rekening.....pada Bank.....cabang..... Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua pihak menyatakan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian pemberian bantuan studi sebesar Rp..... (.....rupiah), untuk masa waktu.....

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan bantuan studi sebesar nilai yang telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor.....tentang Bantuan Studi Lanjut Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jakarta dan Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor....tentang Tarif dan Biaya Bantuan Studi Lanjut Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan UPN "Veteran" Jakarta Tahun....., yang dikelola PIHAK KEDUA dengan pembayaran sekaligus melalui rekening PIHAK KEDUA setelah surat perjanjian kerjasama ditandatangani oleh kedua pihak.

2. PIHAK KEDUA bersedia untuk menggunakan dana bantuaN ini hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkuliahan di:

   Nama Perguruan Tinggi :
   Alamat Perguruan Tinggi :
   Jenjang :
   Program Studi :

3. PIHAK KEDUA wajib untuk belajar sungguh-sungguh dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil yang terbaik.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan pada PIHAK PERTAMA mengenai penggunaan dana bantuan secara menyeluruh dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan bantuan ini selambat-lambatnya bulan pada akhir semester.
5. Biaya pajak dan lain-lain:
6. Sanksi-sanksi:
7. Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai yang cukup, masinG-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ir. EDDY S. SIRADJ, M.Sc, Eng
NIP 195603081983031002

2. PIHAK KEDUA bersedia untuk menggunakan dana bantuaN ini hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian perkuliahan di:

   Nama Perguruan Tinggi :
   Alamat Perguruan Tinggi :
   Jenjang :
   Program Studi :

3. PIHAK KEDUA wajib untuk belajar sungguh-sungguh dan menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil yang terbaik.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan pada PIHAK PERTAMA mengenai penggunaan dana bantuan secara menyeluruh dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan bantuan ini selambat-lambatnya bulan pada akhir semester.
5. Biaya pajak dan lain-lain:
6. Sanksi-sanksi:

7. Surat Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas materai yang cukup, masinG-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Ir. EDDY S. SIRADJ, M.Sc, Eng
NIP 195603081983031002

Paraf
1. Kabag Umum :
2. Karo Umum&Keuangan :
3. Karo AKPK :
4. Warek I :
5. Warek II
6. Warek III